



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 500.12.18.1/14212/2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN YANG HABIS JANGKA
WAKTUNYA SEBAGAI INFORMASI TERBUKA
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada uji konsekuensi terhadap informasi yang dimaksud;
d. bahwa badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon informasi publik;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Yang Habis Jangka Waktunya Sebagai Informasi Terbuka.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Publik Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Tambahan Berita Negara Tahun 2017 Nomor 429);
6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 43).

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi No. 860/220015 Tahun 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Yang Habis Jangka Waktunya sebagai Informasi terbuka.

KEDUA : Lembar Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Yang Habis Jangka Waktunya sebagai Informasi terbuka, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 28 April 2025



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
 PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR : 500.12.18.1/1.4212/2025
 TANGGAL : 28 April 2025

LEMBAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN YANG HABIS JANGKA WAKTUNYA SEBAGAI INFORMASI TERBUKA

No	Judul Informasi	Pejabat yang menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan
1	Data hasil uji laboratorium produsen benih pada saat proses sertifikasi sebelum terbit sertifikat	Kepala balai BPSB	Kepala Dinas Selaku Atasan PPID	2023	Softcopy dan Hardcopy	1 tahun sejak sertifikasi diajukan